



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Srl



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

TASWIN BIN ARIPIIN, tempat dan tanggal lahir Pulau Pandan, 01 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 003 Tanjung Raden Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H advokat/penasehat hukum yang berkantor Jl. Lintas Sumatera Km. 01 Kabupaten Sarolangun, dengan domisili elektronik, andrianevendi348@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 42/SKH/2023/PA.Srl tanggal 19 Juni 2023 sebagai **Pemohon I**;

NURJANI BINTI ARIPIIN, tempat dan tanggal lahir Pulau Pandan lahir 28 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 007 Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi, S.H advokat/penasehat hukum yang berkantor Jl. Lintas Sumatera Km. 01 Kabupaten Sarolangun, dengan domisili elektronik, andrianevendi348@gmail.com,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 42/SKH/2023/PA.Srl tanggal 19 Juni 2023 sebagai

Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 21 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Srl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Jam.01.00 Wib telah meninggal dunia Adik Kandung dan Kakak Kandung dari Para Pemohon yang bernama Nasrin Bin Aripin di Desa Suka Damai Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam Surat Keterangan Kematian Dari Desa Pada Hari Rabu Tertanggal 10 Mei 2017 Jam. 01.00 Wib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Damai pada tanggal 13 juni 2023 Selanjutnya disebut Almarhum .
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat Kakak Kandung dan Adik Kandung yang bernama TASWIN BIN Aripin dan NURJANI BINTI Aripin hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Nasrin Bin Aripin tidak pernah menikah secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan juga almarhum tidak mempunyai anak.
4. Bahwa, Almarhum Nasrin Bin Aripin yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
A Taswin Bin Aripin..... (sebagai Kakak Kandung).
B. Nurjani Binti Aripin..... (sebagai adik kandung).

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl



5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum Nasrin Bin Aripin sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Nasrin Bin Aripin, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Nasrin Bin Aripin, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum Nasrin Bin Aripin telah meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2017 Jam 01.00 Wib.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum NASRIN BIN ARIPIN adalah:
A Taswin Bin Aripin..... (sebagai Kakak Kandung).
B. Nurjani Binti Aripin..... (sebagai adik kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan kami, semoga mejadi maklum dan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di damping kuasa di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 42/SKH/2023/PA.Srl, tanggal 21 Juni 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Adrian Evendi, S.H, Jecky Siau Pratama, S.H dan Ardiansyah, S.H telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Silsilah Keluarga dari para Pemohon atas nama Aripin dan Permaisuri tanggal 13 Juni 2023, yang dibuat oleh Pemohon II di ketahui Kepala Desa Pulau Pandan yang telah dimeterai cukup dan telah di-nazzege/ telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nasrin, Nomor -, tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Damai, yang telah dimeterai cukup dan telah di-nazzege/ telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P. 2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjani, Nomor 1503024506830002, tanggal 20 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarolangun yang telah dimeterai cukup dan telah di-nazzege/ telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurjani, Nomor 1503023009200001, tanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarolangun, yang telah dimeterai cukup dan telah di-nazzege/ telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taswin, Nomor 1503020101550003 tanggal 27 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarolangun yang telah dimeterai cukup dan telah di-nazzege/ telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Taswin, Nomor 15030211051000035, tanggal 14 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarolangun, yang telah dimeterai cukup dan telah di-nazzege/ telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Ali Kiam bin Zakaria**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 05, Desa Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Nasrin bin Aripin dan saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Nasrin bin Aripin dan meninggal pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhum Nasrin bin Aripin pernah 2 (dua) kali menikah secara sirri isteri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung almarhum Nasrin bin Aripin yang bernama Aripin dan ibu kandung almarhum Nasrin bin Aripin yang bernama permasuari telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Nasrin bin Aripin mempunyai saudara kandung bernama Taswin bin Aripin dan Nurjani binti Aripin;
- Bahwa para ahli waris tidak ada yang murtad atau memiliki halangan untuk ditetapkan menjadi ahli waris;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan pewaris Nasrin bin Aripin;

Saksi 2, **Ali Sirat bin Anwar**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi;, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Nasrin bin Aripin dan saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Nasrin bin Aripin dan meninggal pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu dari cerita kakak kandung Saksii yang bernama Hamidah bahwa almarhum Nasrin bin Aripin pernah 2 (dua) kali menikah secara sirri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa orang tua almarhum Nasrin bin Aripin yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Nasrin bin Aripin mempunyai saudara kandung bernama Taswin bin Aripin dan Nurjani binti Aripin;
- Bahwa para ahli waris tidak ada yang murtad atau memiliki halangan untuk ditetapkan menjadi ahli waris;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan pewaris Nasrin bin Aripin;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Adrian Evendi, S.H, Jecky Siau Pratama, S.H dan Ardiansyah, S.H pada Kantor Advokat "LBH Payung Keadilan Sejahtera", berkedudukan dan berkantor Jl. Lintas Sumatera Km. 01 Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini berdomisili

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, andrianevendi348@gmail.com, ardianca306@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 147 Rbg jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya secara formil kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Nasrin bin Aripin telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu Taswin bin Aripin (Pemohon I), Nurjani binti Aripin (Pemohon II), maka oleh karena itu untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang mustahak dari almarhum Nasrim bin Aripin;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka patut dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dan petitum permohonan Para Pemohon tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon telah di-*nazegele*n, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat dan dikualifikasi sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikuatkan dengan keterangan saksi maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Nasrin bin Aripin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nasrin bin Aripin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3,P.4, P.5, dan P.6 maka terbukti Para Pemohon adalah warga Kabupaten Sarolangun, dan oleh karenanya pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa almarhum Nasrin telah menikah sirri 2 kali sedangkan menurut Saksi kedua tahu dari cerita bahwa almarhum Nasrin bin Aripin telah menikah siri dan menurut pengakuan Pemohon I membenarkan bahwa almarhum Nasrin bin Aripin telah menikah sirri dengan perempuan yang bernama Hamidah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka status perkawinan pasangan suami isteri nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak diakui oleh negara dan sejalan dengan rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2019 rumusan kamar agama huruf f menyatakan bahwa perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik tidak meninggalkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan anantara suami yang berupa nafkah zajiyyah harta bersama dan waris.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi maka saksi-saksi tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl



telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon, suami dan anak kandung Nasrin bin Aripin;
- Bahwa almarhun Nasrin bin Aripin telah menikah sirri namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Nasrin bin Aripin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa kedua orang tua Nasrin bin Aripin telah terlebih dahulu meninggal dunia dari Nasrin bin Aripin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi guna untuk mengurus harta peninggalan pewaris Nasrin bin Aripin;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Nasrin bin Aripin

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Nasrin bin Aripin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Nasrin bin Aripin meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023, karena sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nasrin bin Aripin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nasrin bin Aripin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para **Pemohon**;
2. Menetapkan almarhum Nasrin bin Aripin meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2017;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhum Nasrin bin Aripin yaitu:
 - 3.1. Taspin bin Aripin, sebagai kakak kandung;
 - 3.2. Nurjani binti Aripin sebagai adik kandung;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh kami Suwarlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Suwarlan, S.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Enita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp60.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2023/PA.Srl